



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
NOMOR: B-1113/Un.31/FD/PP.00.9/08/2026

TENTANG
GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tercapainya visi, misi, target, dan sasaran dalam Renstra Fakultas Ushuluddin dan Dakwah diperlukan gugus dan unit penjaminan mutu di UPPS;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjamin Mutu;
c. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir a dan b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA UIN Madura.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Penjaminan Mutu UIN Madura Nomor B-11/Un.31/L.2/HM.01.b/02/2026 tentang Surat permohonan SK GPM Fakultas dan Pasca Sarjana.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UIN MADURA TENTANG GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH UIN MADURA
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam keputusan ini sebagai pengelola Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat UPPS dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat Program Studi.
- Kedua : Gugus Penjamin Mutu adalah unsur dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang bertugas:
a. Membantu Dekan dalam peningkatan mutu akademik (tridarma) fakultas;
b. Menyusun dokumen kebijakan, peraturan, standard dan manual prosedur akademik (tridarma) tingkat fakultas;
c. Menyusun Laporan Evaluasi Diri Fakultas berdasarkan Laporan Evaluasi Diri program studi setiap semester;
d. Menyiapkan Audit Internal Mutu Akademik (tridarma).
- Ketiga : Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan perangkat Program Studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat Program Studi yang bertugas:
a. Menyusun dokumen mutu (Kebijakan Mutu, Standar Mutu, dan Manual Mutu) program studi;
b. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
c. Menyusun instrumen monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
d. Menyusun angket kepuasan layanan kepada mahasiswa;
e. Melaksanakan monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
f. Menganalisis hasil monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
g. Membuat laporan monitoring perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan evaluasi kinerja dosen;
h. Melaporkan hasil laporan kepada ketua program studi;
i. Berkoordinasi dengan GPM-Fakultas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi di fakultas;

- Keempat
- : j. Berkoordinasi dengan LPM UIN Madura dan GPM-Fakultas dalam melaksanakan monitoring yang diselenggarakan oleh LPM.
- : a. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan pelaksana Penjaminan Mutu Fakultas dan bertugas membantu Dekan dalam peningkatan Mutu Akademik Fakultas.
- : b. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan perangkat program studi yang melaksanakan proses penjaminan mutu di tingkat program studi, khususnya dalam monitoring-analisis-pelaporan yang telah ditetapkan program studi dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan tridarma.
- Kelima
- : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini tidak dibebankan kepada anggaran Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Madura;
- Keenam
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2026
Dekan,



Ah. Fawaid

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
 Nomor : B-1113/Un.31/FD/PP.00.9/08/2026
 Tanggal : 6 Agustus 2026
 Tentang : Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

**STRUKTUR PENGELOLA
GUGUS PENJAMINAN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

Gugus Penjaminan Mutu

Penanggung Jawab : Dr. Ah. Fawaid, MA.
Khairul Muttaqin, M.Th.I.
Ketua : Siti Mariyam, M.A.
Sekretaris : Ishlakhatu Sa'idah, M.Pd.
Anggota : Romario Rahadian Kiswoyo, S.IP, M.Sos

Unit Penjaminan Mutu

Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Ketua : Dr. Uswatun Hasanah, MA. Hum
Sekretaris : Mohammad Farah Ubaidillah, S. Th.I., M.Hum.

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ketua : Lizamah, M.Th.I.
Sekretaris : Zubdatul Munawarah, S.Sos.I, M.Sc

Program Studi Ilmu Hadis

Ketua : Nuril Aisyah Arfan, M.Th.I
Sekretaris : Umarul Faruk, M.Psi

Program Studi Psikologi Islam

Ketua : Agus Saifuddin Amin, M.Si
Sekretaris : Syamsul Arifin, M.Ag

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2026
Dekan,



Ah. Fawaid